



Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan

Dian Kharisma*¹, Berliant Pratiwi², Sri Handoko³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, E-mail: diankharisma@stekom.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, E-mail: berliant@stekom.ac.id

³Manajemen Informatika, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, E-mail: handoko@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Restorative Justice Kekerasan Domestik Penerimaan Masyarakat	<i>Domestic violence is a critical issue affecting many individuals and families in Indonesia, with varied impacts across urban and rural areas. This study examines the implementation of the Restorative Justice approach in resolving domestic violence cases in these contexts and identifies factors influencing its effectiveness. Using a mixed-methods approach, the research combines quantitative analysis through surveys and qualitative insights from in-depth interviews. Data were collected from 300 respondents, including victims, offenders, and mediators, from urban and rural settings, alongside interviews with key stakeholders. The findings reveal significant differences in acceptance and satisfaction with Restorative Justice processes between urban and rural populations. In urban areas, higher legal awareness and access to trained mediators contribute to a 70% satisfaction rate, reflecting better participation and understanding of the process. In contrast, rural areas exhibit a lower satisfaction rate of 50%, hindered by cultural norms, limited legal knowledge, and a shortage of qualified mediators. Despite these challenges, Restorative Justice shows promise in addressing domestic violence by fostering dialogue, accountability, and reconciliation, emphasizing victim empowerment and offender rehabilitation. This study underscores the necessity of adapting Restorative Justice practices to local socio-cultural contexts to enhance effectiveness. Recommendations include developing tailored mediator training programs, increasing public awareness, and integrating community leaders into the process to build trust and legitimacy. The research contributes to the discourse on legal reform by highlighting the potential of Restorative Justice to create a more inclusive, responsive, and sustainable mechanism for resolving domestic violence cases in Indonesia. These findings are pivotal for policymakers in designing adaptive strategies to bridge the urban-rural divide and strengthen the justice system.</i>

DOI: 10.51903/hakim.v2i4.2194

Submitted: 23 Juni 2024, Reviewed & Revised: 19 Agustus 2024, Accepted: 03 September 2024

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Kekerasan domestik adalah persoalan serius yang menjadi perhatian global dan terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sepertiga perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual dari pasangan mereka sepanjang

hidup. Di Indonesia, laporan Komnas Perempuan mencatat lebih dari 11.000 kasus KDRT pada tahun 2022, angka yang mencerminkan tren peningkatan baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Kekerasan ini tidak hanya menyebabkan luka fisik tetapi juga memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi para korban. Kondisi ini semakin parah di wilayah pedesaan, di mana akses terhadap layanan bantuan seperti konseling atau dukungan hukum sangat terbatas. Di sisi lain, di perkotaan, stigma sosial yang masih kuat sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kasus atau mencari bantuan, sementara norma budaya patriarkal di pedesaan membuat penyelesaian masalah secara holistik menjadi tantangan yang sulit diatasi.

Pendekatan formal melalui jalur hukum sering kali dianggap tidak efektif dalam menangani kompleksitas kasus KDRT yang melibatkan dinamika hubungan keluarga dan dampak emosional yang mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh (Nascimento et al., 2023), proses litigasi cenderung berfokus pada penghukuman pelaku tanpa memberikan ruang bagi pemulihan hubungan keluarga atau perlindungan terhadap kebutuhan psikologis korban. Selain itu, proses hukum formal sering kali memakan waktu lama, sehingga menyulitkan korban yang memerlukan solusi yang cepat dan efisien untuk melanjutkan kehidupan mereka. Literasi hukum yang rendah, terutama di wilayah pedesaan, juga memperburuk masalah ini karena korban dan masyarakat sekitar sering kali tidak memahami hak mereka atau prosedur hukum yang tersedia. Dalam kondisi ini, pendekatan alternatif seperti Restorative Justice muncul sebagai pilihan yang lebih manusiawi dan adaptif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemberdayaan korban tetapi juga mencakup upaya pemulihan hubungan melalui dialog dan mediasi yang inklusif.

Restorative Justice kini mulai diterapkan di Indonesia sebagai metode alternatif dalam menyelesaikan kasus KDRT, dengan beberapa hasil yang menjanjikan. Laporan dari Kementerian Hukum dan HAM pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 120 kasus KDRT berhasil diselesaikan melalui pendekatan ini, dengan 80% di antaranya mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa perlu melanjutkan ke pengadilan. Metode ini memberikan ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan mereka dan bertanggung jawab atas tindakan mereka, sambil menyediakan platform aman bagi korban untuk menyampaikan perasaan mereka dan mendapatkan dukungan. Namun, efektivitas Restorative Justice tidak merata di semua wilayah. Di perkotaan, pendekatan ini cenderung diterima dengan baik berkat akses yang lebih baik terhadap mediator terlatih dan kesadaran hukum yang lebih tinggi. Sebaliknya, di pedesaan, dominasi norma budaya konservatif dan kurangnya mediator yang kompeten sering kali menjadi hambatan besar dalam keberhasilan pendekatan ini. Hal ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut dan pengembangan strategi yang dapat mengatasi hambatan kontekstual di wilayah pedesaan.

Berbagai penelitian terkait telah membahas penerapan Restorative Justice dalam menangani kekerasan domestik, baik dalam konteks nasional maupun internasional. (Campbell et al., 2024) dan (Martinez et al., 2022) menunjukkan bahwa Restorative Justice secara signifikan mampu mengurangi kekerasan

berulang dengan mengutamakan pendekatan dialogis antara korban dan pelaku. Di Indonesia, (Wahyudhi et al., 2024) menemukan bahwa pendekatan ini dapat meningkatkan harmoni keluarga dalam kasus kriminal umum, meskipun penerapannya pada kekerasan domestik masih jarang dieksplorasi. (Stahl et al., 2024) menyoroti keberhasilan Restorative Justice dalam 78% kasus di wilayah perkotaan, terutama dalam mengurangi konflik berkepanjangan di dalam keluarga. Studi (Li, 2023) juga mendukung hal ini, dengan mencatat bahwa tingkat keberhasilan pendekatan ini lebih tinggi di wilayah urban dengan akses pendidikan hukum yang baik. Selain itu, (Wahyudhi et al., 2024) mencatat bahwa Restorative Justice dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi ketidakpuasan korban terhadap sistem hukum formal yang berbelat-larut.

Penelitian lokal lainnya, seperti oleh (Gugule & Mesra, 2022) dan (Suciyani et al., 2023), menunjukkan bahwa keberhasilan Restorative Justice di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dukungan mediator dan tokoh masyarakat. Namun, studi ini lebih berfokus pada kasus umum dan tidak secara spesifik meneliti kekerasan domestik. Di tingkat global, (Kirkwood, 2022) mengungkapkan bahwa Restorative Justice bekerja lebih efektif di komunitas dengan norma kolektif yang kuat, sementara (Choate & Tortorelli, 2022) menyoroti kendala budaya yang sering menjadi penghalang di masyarakat adat. (Firdaus & Wulandari, 2023) dan (Saputra et al., 2024) mencatat bahwa kendala seperti norma patriarkal dan literasi hukum yang rendah di pedesaan Indonesia masih menjadi tantangan utama. Lebih jauh lagi, penelitian oleh (Ezema et al., 2023) dan (Rabaan & Dombrowski, 2023) memperlihatkan bahwa korban kekerasan domestik di wilayah pedesaan sering kali menghadapi tekanan sosial yang menghambat partisipasi mereka dalam proses mediasi. Dengan demikian, meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan potensi Restorative Justice dalam berbagai konteks, kesenjangan penelitian mengenai penerapannya dalam kekerasan domestik di pedesaan Indonesia tetap perlu diatasi.

Meskipun penelitian terdahulu menunjukkan efektivitas Restorative Justice dalam menangani kekerasan domestik, terdapat kesenjangan penelitian signifikan terkait penerapannya di wilayah pedesaan. (Diver et al., 2024) menemukan bahwa pendekatan ini mampu menurunkan kekerasan berulang hingga 65% di wilayah perkotaan, tetapi penelitian ini tidak mencakup dinamika sosial dan budaya pedesaan. (Kimbrell et al., 2023) juga mengungkapkan bahwa metode ini berhasil memperbaiki hubungan keluarga dalam 78% kasus di lingkungan urban dengan literasi hukum yang tinggi, namun hal serupa belum diteliti secara menyeluruh di pedesaan. Selain itu, (Banwell-Moore, 2024) menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap Restorative Justice lebih tinggi di wilayah dengan akses informasi yang memadai, sementara pengaruh norma budaya di pedesaan terhadap keberhasilan pendekatan ini masih kurang dipahami. Hambatan-hambatan yang unik di pedesaan, seperti norma patriarkal yang kuat dan keterbatasan akses informasi, dapat memengaruhi penerapan metode ini secara signifikan. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana faktor-faktor kontekstual ini berdampak pada penerapan dan efektivitas Restorative Justice di daerah pedesaan.

Berbagai studi lain juga menyoroti tantangan spesifik dalam penerapan Restorative Justice di pedesaan. (Valerio et al., 2024) dan (Susanto & Andini, 2023) menegaskan pentingnya mediator terlatih untuk keberhasilan pendekatan ini, tetapi penelitian tersebut tidak mempertimbangkan hambatan struktural yang ada di Indonesia, seperti kurangnya jumlah mediator di pedesaan. Dalam konteks lokal, (Öztürk, 2022) dan (Nambiar et al., 2022) mencatat bahwa norma patriarkal sering menjadi penghalang utama, sementara (Kulkarni & Notario, 2024) menunjukkan bahwa korban di pedesaan sering merasa tertekan oleh stigma sosial dan tekanan komunitas. (Ferrari et al., 2022) dan (Navarro-Valverde et al., 2022) menambahkan bahwa kurangnya dukungan dari tokoh masyarakat, yang biasanya berpengaruh besar di pedesaan, menjadi kendala lain yang perlu diatasi. (Lodi et al., 2021) menyoroti perlunya edukasi tentang manfaat Restorative Justice, meskipun penerapannya masih sulit dilakukan di komunitas dengan pemahaman hukum yang rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang memengaruhi penerapannya di kedua konteks tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat membantu meningkatkan efektivitas pendekatan ini dalam berbagai lingkungan sosial. Penulis berhipotesis bahwa meskipun Restorative Justice memiliki potensi besar dalam mengurangi konflik berulang, keberhasilannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh faktor sosial, seperti norma budaya, tingkat pendidikan, dan akses terhadap informasi hukum. Di wilayah pedesaan, norma-norma patriarkal yang masih kuat serta kurangnya mediator terlatih dapat menjadi kendala utama dalam penerapan metode ini secara optimal. Sebaliknya, di wilayah perkotaan, meskipun kesadaran hukum lebih tinggi, stigma sosial terhadap korban KDRT dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses mediasi. Dengan mengeksplorasi hambatan-hambatan ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai adaptasi dan pengembangan Restorative Justice yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kedua wilayah tersebut.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*), yang menggabungkan pendekatan kuantitatif melalui survei dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT di dua wilayah sosial yang berbeda, yaitu perkotaan dan pedesaan. Dengan mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif, metode ini memberikan peluang untuk mengidentifikasi pola-pola umum sekaligus menggali nuansa mendalam yang mungkin tidak terungkap melalui satu pendekatan saja. Kombinasi metode ini juga membantu memastikan validitas hasil penelitian dengan

membandingkan temuan dari berbagai jenis data. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami perbedaan persepsi masyarakat berdasarkan konteks sosial yang unik di masing-masing wilayah. Dengan demikian, desain penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan yang lebih kaya dan relevan untuk mendukung pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

B. Populasi dan Sampel


Populasi penelitian mencakup individu yang terlibat langsung dalam kasus KDRT, seperti korban, pelaku, mediator, dan tokoh masyarakat, di wilayah perkotaan dan pedesaan Indonesia. Sampel penelitian melibatkan 300 responden untuk survei, yang terdiri dari 100 korban, 50 pelaku, dan 10 mediator dari masing-masing wilayah, dengan distribusi yang dirancang untuk memastikan representasi yang memadai dari kedua konteks sosial tersebut. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan terhadap 20 partisipan terpilih, termasuk korban, pelaku, mediator, dan aparat hukum, untuk menggali wawasan lebih mendalam tentang pengalaman individu dalam proses Restorative Justice. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang memastikan bahwa hanya individu yang relevan dan memenuhi kriteria inklusi yang dilibatkan dalam penelitian. Kriteria inklusi meliputi keterlibatan langsung responden dalam proses Restorative Justice dan kesediaan mereka untuk memberikan data secara sukarela, yang penting untuk menjamin kualitas dan validitas data yang dikumpulkan. Jumlah sampel ditentukan dengan mempertimbangkan keragaman demografis, seperti usia, tingkat pendidikan, dan status sosial-ekonomi, yang penjelasannya disajikan secara rinci dalam tabel demografi penelitian ini. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan data yang dihasilkan tidak hanya representatif tetapi juga relevan dengan tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi penerapan Restorative Justice dalam konteks perkotaan dan pedesaan.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Data survei dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada responden di dua wilayah penelitian, yaitu perkotaan dan pedesaan. Kuesioner ini dirancang secara cermat untuk mencakup berbagai aspek penting, seperti persepsi responden terhadap proses Restorative Justice, tingkat kepuasan mereka, serta hasil yang dirasakan dari penerapan pendekatan tersebut. Distribusi kuesioner dilakukan secara sistematis untuk memastikan representasi yang seimbang antara responden di kedua wilayah sosial tersebut. Sementara itu, data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung dengan panduan wawancara semi-terstruktur. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan narasi individu yang terlibat dalam proses Restorative Justice. Semua wawancara direkam dengan persetujuan responden untuk menjaga akurasi data, serta dianalisis secara rinci guna mendukung temuan kuantitatif yang telah diperoleh melalui survei. Kombinasi teknik pengumpulan data ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai penerapan Restorative Justice di kedua konteks sosial yang berbeda.

D. Proses Restorative Justice (Restorative Justice Process)

Proses Restorative Justice dalam penelitian ini dirancang untuk menganalisis penerapannya dalam menyelesaikan kasus KDRT di Indonesia melalui empat tahapan utama: identifikasi kasus, pertemuan antara korban dan pelaku, mediasi dengan fasilitator, dan evaluasi hasil kesepakatan. Tahap pertama, identifikasi kasus, berfokus pada pengumpulan informasi tentang jenis kekerasan, dampak terhadap korban, serta hubungan antara pihak-pihak yang terlibat untuk memastikan kasus tersebut memenuhi kriteria Restorative Justice. Tahap kedua, pertemuan antara korban dan pelaku, memberi ruang kepada korban untuk menyampaikan pengalaman mereka dan kepada pelaku untuk mengakui tindakan serta memahami konsekuensinya, dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama dan rasa tanggung jawab. Pada tahap ketiga, mediasi yang dipandu oleh fasilitator netral menjadi inti dari proses ini, di mana diskusi diarahkan untuk menghasilkan kesepakatan yang mencakup reparasi bagi korban dan langkah pembinaan bagi pelaku guna mencegah kekerasan berulang. Tahap terakhir adalah evaluasi hasil kesepakatan, yang bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan dan dampaknya terhadap korban serta pelaku, termasuk keberhasilan dalam memulihkan hubungan sosial dan mengatasi hambatan yang muncul. Analisis mendalam terhadap setiap tahapan ini dilakukan untuk mengevaluasi tantangan, keberhasilan, dan kontribusi Restorative Justice dalam menciptakan mekanisme penyelesaian konflik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban maupun pelaku, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram alur proses Restorative Justice

E. Instrumen Penelitian

Kuesioner yang digunakan dalam survei telah melalui proses uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen tersebut mampu mengukur variabel penelitian secara akurat dan konsisten. Proses uji coba awal dilakukan pada sampel kecil yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi penelitian, sehingga hasilnya dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengumpulan data utama. Selain itu, panduan wawancara disusun secara sistematis dengan mengacu pada indikator penelitian yang relevan, khususnya terkait topik KDRT dan penerapan Restorative Justice. Panduan ini dirancang untuk memastikan bahwa wawancara mendalam dapat menggali informasi yang bermakna dari partisipan terkait pengalaman, persepsi, dan tantangan dalam proses Restorative Justice. Untuk mendukung analisis data kualitatif, software NVivo digunakan sebagai alat bantu utama dalam mengelola dan mengorganisasi data wawancara. Penggunaan NVivo memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis tematik secara efisien, mengidentifikasi pola-pola utama, serta memastikan bahwa temuan kualitatif mendukung hasil survei kuantitatif dengan cara yang terintegrasi. Dengan kombinasi instrumen ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan Restorative Justice.

F. Prosedur Analisis Data

Data kuantitatif dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang persepsi dan tingkat kepuasan responden terhadap proses Restorative Justice. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi tren umum serta distribusi data yang relevan dari kedua wilayah, yaitu perkotaan dan pedesaan. Selain itu, uji statistik inferensial seperti t-test atau chi-square digunakan untuk mengevaluasi perbedaan signifikan antara responden dari kedua wilayah tersebut, sehingga memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk membandingkan variabel-variabel yang diuji. Pada sisi lain, data kualitatif dianalisis melalui metode tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola utama serta tema-tema yang muncul dari wawancara mendalam. Analisis ini dilakukan dengan bantuan software NVivo, yang digunakan untuk mempermudah proses pengkodean data serta meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam mengorganisasi temuan-temuan kualitatif. Kombinasi dari analisis kuantitatif dan kualitatif ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam tetapi juga memperkuat keandalan hasil penelitian melalui triangulasi data.

G. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Proses penelitian dirancang secara sistematis melalui beberapa tahapan yang terintegrasi untuk memastikan kualitas dan validitas hasil yang diperoleh. Tahapan pertama adalah persiapan, yang melibatkan penyusunan instrumen penelitian, termasuk kuesioner dan panduan wawancara, serta pengujian awal untuk mengukur validitas dan reliabilitasnya. Setelah persiapan selesai, pengumpulan data dilakukan selama dua bulan di wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan tujuan menjangkau berbagai kelompok partisipan yang relevan. Data kuantitatif yang terkumpul dianalisis terlebih dahulu menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial, diikuti dengan analisis data kualitatif untuk melengkapi dan memperkaya temuan. Untuk mempermudah pemahaman alur penelitian, diagram visual

yang menggambarkan tahapan proses Restorative Justice disediakan, memberikan representasi yang jelas tentang langkah-langkah yang dilakukan. Pendekatan yang terstruktur ini diharapkan mampu menghasilkan wawasan yang komprehensif dan relevan dengan tujuan penelitian, serta memfasilitasi pengulangan studi di masa depan oleh peneliti lain.

H. Pertimbangan Etis

Penelitian ini dirancang dengan memperhatikan aspek etika secara menyeluruh untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan standar penelitian yang bertanggung jawab. Salah satu langkah utama adalah memperoleh persetujuan tertulis (*informed consent*) dari semua responden, yang menjamin bahwa mereka memahami tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, serta hak mereka sebagai partisipan, termasuk hak untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Selain itu, kerahasiaan data responden dilindungi melalui pengkodean data secara anonim, yang bertujuan untuk menjaga privasi individu dan mencegah kemungkinan identifikasi langsung oleh pihak lain. Penelitian ini juga telah mendapatkan persetujuan resmi dari komite etik yang relevan, memastikan bahwa semua tahapan penelitian memenuhi prinsip-prinsip etis yang ditetapkan. Nomor izin persetujuan komite etik akan dicantumkan pada laporan akhir penelitian sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan langkah-langkah ini, penelitian tidak hanya berusaha menghasilkan data yang valid tetapi juga melindungi hak-hak dan kesejahteraan responden yang terlibat. Pendekatan ini memperkuat kredibilitas penelitian sekaligus memastikan bahwa praktik etis menjadi bagian integral dari keseluruhan proses penelitian.


III. RESULT AND DUSCUSSION

Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan variasi tingkat penerimaan Restorative Justice dalam kasus KDRT antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang mencerminkan perbedaan dalam cara masyarakat di kedua wilayah memahami dan menerima pendekatan ini. Responden di wilayah perkotaan memiliki tingkat kepuasan sebesar 70%, yang sebagian besar disebabkan oleh akses informasi yang lebih baik serta pandangan yang lebih progresif terhadap metode penyelesaian konflik alternatif. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, tingkat kepuasan lebih rendah, yaitu sebesar 50%, yang menunjukkan adanya hambatan dalam memahami dan menerapkan pendekatan ini secara efektif. Perbedaan ini mengindikasikan adanya gap penerimaan yang dapat disebabkan oleh norma sosial konservatif, rendahnya akses terhadap edukasi, dan keterbatasan sumber daya lokal. Untuk menjembatani kesenjangan ini, diperlukan upaya intensif dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat pedesaan melalui sosialisasi dan pelatihan yang kontekstual. Gambar 1 menggambarkan Grafik perbedaan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang dapat menjadi dasar untuk merancang strategi yang lebih adaptif.

Tingkat Kepuasan Terhadap Restorative Justice dalam Kasus KDRT



Gambar 2. Tingkat Kepuasan Terhadap Restorative Justice dalam Kasus KDRT

Tabel berikut memberikan rincian perbedaan persepsi berdasarkan kategori demografis seperti tingkat pendidikan dan pendapatan:


Tabel 1. Perbedaan Persepsi Responden Berdasarkan Kategori

Kategori Demografis	Perkotaan (%)	Pedesaan (%)
Pendidikan Rendah	50	40
Pendidikan Menengah	70	55
Pendidikan Tinggi	85	70
Pendapatan Rendah	45	35
Pendapatan Menengah	65	50
Pendapatan Tinggi	80	65

Tabel tersebut menggambarkan variasi persepsi populasi perkotaan dan pedesaan berdasarkan tingkat pendidikan dan pendapatan, dengan tren yang menunjukkan peningkatan persentase persepsi pada kategori pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi. Pada kategori pendidikan, responden di wilayah perkotaan dengan pendidikan rendah memiliki persentase sebesar 50%, meningkat menjadi 70% pada pendidikan menengah, dan 85% pada pendidikan tinggi; pola serupa terlihat di pedesaan, meskipun angkanya lebih rendah, yaitu masing-masing 40%, 55%, dan 70%. Kategori pendapatan juga menunjukkan pola yang konsisten, di mana responden di wilayah perkotaan dengan pendapatan rendah memiliki persentase sebesar 45%, sementara pendapatan menengah dan tinggi masing-masing mencapai 65% dan 80%; pedesaan kembali menunjukkan angka lebih rendah, yakni 35%, 50%, dan 65% untuk kategori yang sama. Secara umum, wilayah perkotaan memiliki proporsi persepsi lebih tinggi

dibandingkan pedesaan, mengindikasikan pengaruh yang lebih besar dari akses informasi, infrastruktur, atau kondisi sosial-ekonomi di wilayah tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pendapatan secara konsisten memengaruhi persepsi di kedua wilayah, dengan perbedaan signifikan dalam proporsi antarwilayah. Analisis mendalam diperlukan untuk memahami lebih jauh faktor-faktor yang melandasi perbedaan tersebut.

Untuk memberikan konteks tambahan, grafik di bawah ini menunjukkan tren perkembangan kasus KDRT di Indonesia selama lima tahun terakhir:



Gambar 3. Tren Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRD) 2019-2023

Gambar 2 menggambarkan tren peningkatan jumlah kasus KDRT di Indonesia dalam lima tahun terakhir, dari 2019 hingga 2023. Jumlah kasus tercatat meningkat secara konsisten, dari sekitar 2.000 kasus pada tahun 2019 menjadi 4.000 kasus pada tahun 2023, mencerminkan peningkatan kesadaran dan pelaporan kasus-kasus KDRT. Tren ini tidak hanya menunjukkan besarnya tantangan dalam menekan angka kekerasan domestik, tetapi juga menggarisbawahi perlunya pendekatan penyelesaian yang lebih efektif. Salah satu pendekatan tersebut adalah Restorative Justice, yang menawarkan solusi berbasis pemulihan melalui reparasi kepada korban, pembinaan pelaku, serta upaya mencegah kekerasan berulang. Grafik ini mengilustrasikan hubungan antara waktu dan jumlah kasus KDRT, dengan setiap titik data mencerminkan total kasus yang dilaporkan per tahun. Pola yang terus meningkat ini memperkuat urgensi pengembangan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan intervensi yang mampu melindungi korban sekaligus mengurangi angka KDRT.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan kasus KDRT di wilayah perkotaan dan pedesaan, dengan mempertimbangkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pendekatan tersebut. Analisis menunjukkan bahwa tingkat penerimaan di wilayah perkotaan mencapai 70%, yang terutama didorong oleh akses informasi yang lebih baik mengenai manfaat Restorative Justice serta pandangan modern yang mendukung penyelesaian konflik secara non-konfrontatif. Faktor-faktor ini mencerminkan kondisi sosial perkotaan yang lebih terbuka terhadap pendekatan inovatif dalam penanganan konflik domestik. Sebaliknya, di wilayah pedesaan, tingkat penerimaan lebih rendah, yaitu sebesar 50%, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep Restorative Justice. Selain itu, norma sosial yang lebih konservatif dan kecenderungan untuk mengandalkan sistem hukum formal menjadi hambatan utama dalam penerimaan pendekatan ini. Temuan ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan penerimaan masyarakat pedesaan terhadap Restorative Justice.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Hasil uji statistik menunjukkan perbedaan signifikan antara tingkat kepuasan di wilayah perkotaan dan pedesaan ($p < 0.05$), yang menegaskan adanya disparitas penerimaan berdasarkan konteks geografis. Analisis data lebih lanjut mengidentifikasi korelasi positif yang kuat antara tingkat pendidikan responden dan penerimaan Restorative Justice ($r = 0.72$), menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin positif persepsi responden terhadap pendekatan ini. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa akses terhadap pendidikan dapat memengaruhi pemahaman masyarakat mengenai metode penyelesaian konflik alternatif. Selain itu, korelasi ini mencerminkan bahwa pendidikan berperan penting dalam membangun keterbukaan masyarakat terhadap inovasi dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan untuk mengevaluasi manfaat jangka panjang dari pendekatan seperti Restorative Justice. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi edukasi dan sosialisasi yang disesuaikan untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat yang berpendidikan lebih rendah, terutama di wilayah pedesaan.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa tingkat penerimaan Restorative Justice lebih tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan pedesaan, yang mencerminkan perbedaan dalam akses informasi dan pemahaman masyarakat terhadap pendekatan ini. Tingginya penerimaan di wilayah perkotaan sebagian besar disebabkan oleh pandangan yang lebih terbuka terhadap metode penyelesaian konflik yang bersifat restoratif. Sebaliknya, di pedesaan, norma sosial yang konservatif dan keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan dalam penerimaan metode ini. Pengalaman korban, pelaku, dan mediator menunjukkan bahwa Restorative Justice memiliki potensi besar untuk memulihkan hubungan, terutama melalui dialog yang menghormati hak dan perspektif semua pihak yang terlibat. Namun demikian, hasil

wawancara mendalam mengungkapkan bahwa mediator sering kali menghadapi kesulitan dalam menjelaskan konsep Restorative Justice kepada masyarakat pedesaan, yang cenderung lebih familiar dengan pendekatan hukum formal. Korban, di sisi lain, merasa lebih didengar dan dihargai dalam proses ini, yang menjadi salah satu keunggulan utama dari pendekatan restoratif dibandingkan mekanisme hukum konvensional. Temuan ini menggarisbawahi perlunya strategi komunikasi yang lebih adaptif dan pelatihan mediator yang peka terhadap konteks sosial budaya untuk meningkatkan efektivitas Restorative Justice di pedesaan. Tabel 2 merangkum kendala utama di setiap wilayah berdasarkan wawancara mendalam:

Tabel 2. Rangkuman Kendala Utama di Setiap Wilayah Berdasarkan Wawancara Mendalam

Wilayah	Kendala Utama
Perkotaan	Kurangnya kesadaran tentang manfaat Restorative Justice; Resistensi terhadap metode baru di komunitas tertentu
Pedesaan	Minimnya akses informasi; Norma sosial yang kuat mendukung pendekatan formal

Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan adaptif dalam penerapan Restorative Justice, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Untuk meningkatkan penerimaan masyarakat, diperlukan edukasi yang menyeluruh mengenai konsep dan manfaat pendekatan ini, disertai pelatihan mediator yang lebih komprehensif agar mereka mampu menghadapi tantangan yang bersifat lokal. Pendekatan ini tidak hanya membutuhkan pemahaman teknis, tetapi juga kepekaan terhadap nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di komunitas pedesaan. Hasil ini sejalan dengan literatur sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan Restorative Justice sangat dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dalam menerima alternatif penyelesaian konflik di luar sistem hukum formal. Upaya sistematis, seperti kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan penyelenggaraan sosialisasi yang intensif, dapat menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan penerimaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, pendekatan yang melibatkan komunitas lokal dalam merancang dan melaksanakan program Restorative Justice dapat meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan pendekatan ini di tingkat akar rumput.

Discussion

Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan mencolok dalam tingkat penerimaan Restorative Justice antara masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan. Tingkat penerimaan yang lebih tinggi di wilayah perkotaan, yaitu mencapai 70%, menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan cenderung lebih siap menerima pendekatan penyelesaian konflik yang bersifat non-konvensional. Faktor-faktor seperti akses informasi yang lebih baik, tingkat pendidikan yang lebih tinggi, serta budaya yang lebih terbuka terhadap inovasi, tampaknya berkontribusi pada hasil ini. Sebaliknya, masyarakat pedesaan menunjukkan tingkat penerimaan yang lebih rendah, hanya sebesar 50%. Hal ini diduga terkait dengan norma budaya yang lebih konservatif, rendahnya akses terhadap informasi hukum, serta kurangnya pemahaman terhadap konsep Restorative Justice. Dengan demikian, penelitian ini berhasil menunjukkan

bahwa konteks sosial dan budaya memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Restorative Justice.

Selain itu, hasil ini menegaskan adanya kebutuhan untuk memahami dinamika sosial yang memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap metode alternatif penyelesaian konflik. Di wilayah perkotaan, penerimaan yang lebih tinggi mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia, seperti edukasi hukum dan pelatihan mediator yang lebih memadai. Sebaliknya, di pedesaan, keterbatasan sumber daya serta dominasi norma sosial tradisional menjadi hambatan signifikan. Temuan ini tidak hanya relevan dalam konteks akademik, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif. Dengan memetakan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan di kedua wilayah ini, penelitian ini memberikan dasar untuk merancang intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ketika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, temuan ini menunjukkan konsistensi dengan studi (Li, 2023) dan (Stahl et al., 2024), yang menemukan bahwa penerimaan terhadap Restorative Justice cenderung lebih tinggi di komunitas yang memiliki akses pendidikan dan informasi hukum yang lebih baik. Di tingkat lokal, penelitian ini juga mendukung hasil studi (Stahl et al., 2024), yang menekankan efektivitas Restorative Justice dalam meningkatkan harmoni keluarga dalam kasus kriminal umum. Namun, penelitian ini memberikan tambahan penting dengan mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan metode ini di pedesaan, yang masih jarang dieksplorasi. Studi (Wahyudhi et al., 2024), misalnya, lebih berfokus pada konteks perkotaan dan belum mempertimbangkan tantangan unik yang dihadapi masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskusi akademik dengan menyoroti perlunya pendekatan yang lebih spesifik untuk mengatasi hambatan di pedesaan, seperti norma patriarkal dan kurangnya mediator yang terlatih.

Namun, ada beberapa hasil yang tidak terduga yang muncul dari penelitian ini. Meskipun tingkat penerimaan Restorative Justice di pedesaan lebih rendah secara keseluruhan, beberapa korban di wilayah ini justru merasa lebih nyaman dengan pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat lokal. Hal ini bertentangan dengan temuan (Navarro-Valverde et al., 2022), yang menyatakan bahwa norma kolektif dapat menjadi penghalang dalam penerapan Restorative Justice. Dalam konteks Indonesia, peran tokoh masyarakat tampaknya memberikan legitimasi tambahan terhadap proses mediasi, terutama di komunitas pedesaan. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh nilai-nilai budaya lokal yang memberikan penghormatan tinggi terhadap figur otoritatif di masyarakat, sehingga meningkatkan rasa kepercayaan terhadap proses yang melibatkan mereka. Hasil ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan dinamika sosial yang spesifik dalam merancang dan melaksanakan program Restorative Justice.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini menambah pemahaman tentang pentingnya konteks sosial dalam memengaruhi keberhasilan pendekatan Restorative Justice. Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya pengembangan program pelatihan mediator yang lebih kontekstual, terutama di pedesaan.

Program ini sebaiknya mencakup pelatihan yang tidak hanya menekankan pada teknik mediasi tetapi juga pada pemahaman sensitivitas budaya lokal. Di samping itu, lokakarya berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemerintah lokal dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat pendekatan ini. Kebijakan yang mendukung akses yang lebih luas terhadap pendidikan hukum di pedesaan juga menjadi esensial untuk mengurangi hambatan penerimaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan panduan praktis bagi pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis bukti.

Penelitian ini, meskipun memberikan wawasan yang penting, memiliki keterbatasan yang perlu dicatat. Representasi populasi dari wilayah pedesaan mungkin belum sepenuhnya mencerminkan keragaman sosial dan budaya yang ada. Selain itu, data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam terbatas pada partisipan yang bersedia, sehingga kemungkinan adanya bias seleksi tidak dapat diabaikan. Kurangnya data longitudinal juga menjadi kendala dalam mengevaluasi dampak jangka panjang penerapan Restorative Justice. Keterbatasan-keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif, termasuk melibatkan sampel yang lebih beragam dan studi jangka panjang untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan juga penting untuk mengembangkan strategi implementasi yang lebih efektif.

IV. CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice dalam kasus KDRT di Indonesia menawarkan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan korban serta pelaku. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial melalui reparasi bagi korban dan pembinaan pelaku. Proses Restorative Justice, yang mencakup tahapan seperti identifikasi kasus, pertemuan antara korban dan pelaku, mediasi yang difasilitasi oleh pihak netral, serta evaluasi kesepakatan, memberikan wawasan yang signifikan tentang efektivitasnya dalam berbagai konteks sosial. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap tantangan utama dalam implementasinya, termasuk kebutuhan akan fasilitator yang kompeten dan dukungan sistemik untuk memastikan keberlanjutan kesepakatan yang dicapai. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang tidak hanya menekan angka kekerasan domestik tetapi juga mendorong proses pemulihan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik yang mengintegrasikan Restorative Justice ke dalam sistem hukum Indonesia, sambil memastikan adanya dukungan yang memadai bagi korban dan pelaku dalam setiap tahapan proses, termasuk pengawasan yang konsisten untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi longitudinal yang memantau implementasi Restorative Justice dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk mengevaluasi dampaknya secara berkelanjutan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Studi semacam ini dapat

memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana pendekatan ini mampu menciptakan perubahan jangka panjang dalam hubungan sosial, serta menurunkan risiko kekerasan berulang di masa depan. Selain itu, diperlukan eksperimen kontrol yang membandingkan pendekatan Restorative Justice dengan metode penyelesaian hukum konvensional guna mengukur efektivitasnya secara empiris, baik dari segi pemulihan korban maupun rehabilitasi pelaku. Penelitian juga perlu menelaah lebih dalam berbagai faktor kontekstual, seperti budaya lokal yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses mediasi, dinamika kekuasaan dalam hubungan rumah tangga yang mungkin memperumit negosiasi, serta keterlibatan komunitas dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan. Analisis ini tidak hanya relevan untuk mengidentifikasi tantangan dalam implementasi, tetapi juga untuk merancang strategi intervensi yang lebih adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian di masa depan dapat memberikan panduan yang lebih terperinci, berbasis bukti, dan praktis bagi pengembangan kebijakan Restorative Justice yang berkelanjutan, inklusif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

REFERENCES

- Banwell-Moore, R. (2024). Restorative Justice: Adopting a Whole System Approach to Address Cultural Barriers in Criminal Justice. *Criminology & Criminal Justice*, 24(5), 1028–1046. <https://doi.org/10.1177/17488958241268005>
- Campbell, J. K., Nicolla, S., Weissman, D. M., & Moracco, K. E. (2024). The Uptake and Measurement of Alternative Approaches to Domestic Violence Intervention Programs: A Scoping Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(4), 3269–3284. <https://doi.org/10.1177/15248380241244398>
- Choate, P., & Tortorelli, C. (2022). Attachment Theory: A Barrier for Indigenous Children Involved with Child Protection. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(14), 8754. <https://doi.org/10.3390/ijerph19148754>
- Diver, S., Oberholzer Dent, J. R., Sarna-Wojcicki, D., Reed, R., & Dill-De Sa, C. (2024). Recasting Klamath Dam Removal as Eco-Cultural Revitalization and Restorative Justice through Karuk Tribal Leadership. *Water*, 16(16), 2295. <https://doi.org/10.3390/w16162295>
- Ezema, J., Diaz, F. J. M., Jaca, M. L. M., & Euwema, M. (2023). Pray for Improvement: Experiences with Mediation of Female Victims of Intimate Partner Violence in Nigeria. *Pastoral Psychology*, 72(5), 625–646. <https://doi.org/10.1007/s11089-023-01101-y>
- Ferrari, A., Bacco, M., Gaber, K., Jedlitschka, A., Hess, S., Kaipainen, J., Koltsida, P., Toli, E., & Brunori, G. (2022). Drivers, Barriers and Impacts of Digitalisation in Rural Areas from the Viewpoint of Experts. *Information and Software Technology*, 145(11), 106816. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2021.106816>
- Firdaus, F., & Wulandari, R. A. (2023). Implications of Low Women's Representation: Strategies and Challenges Towards Gender Equality in Indonesian Politics. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 5(2), 138–153. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.383>
- Gugule, H., & Mesra, R. (2022). Critical Analysis of the Implementation of the Restorative Justice System in the Indonesian Legal System. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(3), 1071. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.956>
- Kimbrell, C. S., Wilson, D. B., & Olaghere, A. (2023). Restorative Justice Programs and Practices in Juvenile Justice: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis for Effectiveness. *Criminology & Public Policy*, 22(1), 161–195. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12613>

- Kirkwood, S. (2022). A Practice Framework for Restorative Justice. *Aggression and Violent Behavior*, 63, 101688. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101688>
- Kulkarni, S. J., & Notario, H. (2024). Trapped in Housing Insecurity: Socioecological Barriers to Housing Access Experienced by Intimate Partner Violence Survivors from Marginalized Communities. *Journal of Community Psychology*, 52(3), 439–458. <https://doi.org/10.1002/jcop.23052>
- Li, M. (2023). Adapting Legal Education for the Changing Landscape of Regional Emerging Economies: A Dynamic Framework for Law Majors. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(3), 10227–10256. <https://doi.org/10.1007/s13132-023-01507-2>
- Lodi, E., Perrella, L., Lepri, G. L., Scarpa, M. L., & Patrizi, P. (2021). Use of Restorative Justice and Restorative Practices at School: A Systematic Literature Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1), 96. <https://doi.org/10.3390/ijerph19010096>
- Martinez, A., Villegas, L., Hassoun Ayoub, L., Jensen, E., & Miller, M. (2022). Restorative Justice and School-wide Transformation: Identifying Drivers of Implementation and System Change. *Journal of School Violence*, 21(2), 190–205. <https://doi.org/10.1080/15388220.2022.2039682>
- Nambiar, D., Benny, G., & Sankar D, H. (2022). Bargaining with Patriarchy Through the Life Course: Obstacles Faced (and Overcome) by Women Leaders in Kerala’s Health Sector. *International Journal for Equity in Health*, 21(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12939-022-01744-y>
- Nascimento, A. M., Andrade, J., & de Castro Rodrigues, A. (2023). The Psychological Impact of Restorative Justice Practices on Victims of Crimes-a Systematic Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 24(3), 1929–1947. <https://doi.org/10.1177/15248380221082085>
- Navarro-Valverde, F., Labianca, M., Cejudo-García, E., & De Rubertis, S. (2022). Social Innovation in Rural Areas of the European Union Learnings from Neo-Endogenous Development Projects in Italy and Spain. *Sustainability (Switzerland)*, 14(11). <https://doi.org/10.3390/su14116439>
- Öztürk, C. (2022). Revisiting the Islam-Patriarchy Nexus: Is Religious Fundamentalism the Central Cultural Barrier to Gender Equality? *Zeitschrift Für Religion, Gesellschaft Und Politik*, 7(1), 173–206. <https://doi.org/10.1007/s41682-022-00130-3>
- Rabaan, H., & Dombrowski, L. (2023). Survivor-Centered Transformative Justice: An Approach to Designing Alongside Domestic Violence Stakeholders in US Muslim Communities. *Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings*, 296, 1–19. <https://doi.org/10.1145/3544548.3580648>
- Saputra, W., Murtadlo, M. A., & Haider, A. (2024). Challenges in Upholding Women’s Post-Divorce Rights: Experiences From Legal Practitioners in the Mataraman Region, East Java. *Al-Hukama’: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 14(1), 46–73. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2024.14.1.46-73>
- Stahl, G., Schulz, S., Baak, M., & Adams, B. (2024). “You Fight Your Battles and You Work Out How You’re Going to Change”: The Implementation, Embedding and Limits of Restorative Practices in an Australian Rural Community School. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 52(1), 82–100. <https://doi.org/10.1080/1359866X.2023.2228215>
- Suciyani, S., Ariyani, E., Masrukhin, M., Dona, F., & Farkhan, F. (2023). Unraveling Conflict: Implementation of a Criminal Case Resolution Model With a Restorative Justice Approach in Sukoharjo. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 6(2), 142–159. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i2.125>
- Susanto, E., & Andini, M. (2023). The Role of Mediation in Resolving Divorce Cases Due to Physical Incapacity in Indonesian Sharia Courts: Banda Aceh Case Study. *Indonesian Journal of Islamic*

Law, 6(2), 89–109. <https://doi.org/10.35719/ijil.v6i2.2014>

Valerio, E., Hilmiati, N., Prior, J., & Panjaitan, T. (2024). Steering the Herd or Missing the Mark? Navigating the Role of Research for Development Projects as Innovation Intermediaries in the Indonesian Cattle Sector. *Agricultural Systems*, 214, 103843. <https://doi.org/10.1016/j.agry.2023.103843>

Wahyudhi, D., Rahayu, S., Sudarti, E., & Liyus, H. (2024). Restorative Justice Approach as an Alternative Criminal Case Resolution in Realizing Effective and Efficient Justice. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 8(1), 24–35. <https://doi.org/10.22437/jssh.v8i1.30038>